

PENINGKATAN PEMAHAMAN
SISWA SMK PANDANARAN SEMARANG MENGENAI
PENTINGNYA MENANAMKAN NILAI KEBHINNEKAAN
DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Tri Mulyani, SPd, SH, MH

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang,

Dewi Tuti Muryati, SH, MH.

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang,

Doddy Kridasaksana, SH, Mhum

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang,

Abstrak

Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, berjajar banyak pulau yaitu sekitar 17.508 buah, baik pulau kecil maupun pulau besar, yang berdiam penduduk sebanyak 237.000.000 dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Corak karakter bangsa Indonesia pada dasarnya adalah religius, humanis, menyukai persatuan, suka bermusyawarah dan dalam mengambil keputusan dikedepankan untuk keadilan sosial, namun corak karakter tersebut menjadi luntur, khususnya di kalangan pelajar, dikotori dengan aksi tawuran yang disebabkan masalah sepele saling ejek. Dapat dicontohkan terjadinya tawuran antara Siswa SMK Sudirman Ungaran dengan antar pelajar di Lingkungan Tambakboyo, Ambarawa, Jawa Tengah yang menewaskan 1 siswa SMK Sudirman yaitu Alga Hidayat (15 tahun). Dari fenomena ini kiranya Tim Pengabdian Fakultas Hukum USM tergerak melakukan sosialisai dengan mengangkat permasalahan kurangnya pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan nilai kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab langsung dan evaluasi, dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%, artinya bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan, menunjukkan adanya respon positif dari peserta. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa pelajar juga wajib mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri mereka masing – masing salah satunya adalah menanamkan nilai kebhinnekaan, agar meminimalisasi konflik antar pelajar, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI.

Kata Kunci: *Kebhinnekaan, Siswa, NKRI*

Abstract

The country of Indonesia stretches from Sabang to Merauke and from Miangas to Rote, lined up with many islands, namely around 17,508 pieces, both small islands and large islands, with a population of 237,000,000 with various ethnic groups, languages, cultures, religions, customs and other diversity in terms of various aspects tied to Bhinneka Tunggal Ika. The character of the Indonesian people is basically religious, humanist, likes unity, likes to deliberate and in making decisions prioritized for social justice, but the character's character fades, especially among students, littered with brawls caused by trivial problems taunting each other. There can be an example of a brawl between students of SMK Sudirman Ungaran and between students in Tambakboyo, Ambarawa, Central Java, which killed 1 SMK Sudirman student, Alga Hidayat (15 years). From this phenomenon, it would be possible for the Semarang University Law Faculty Service Team to conduct socialization by raising the problem of students' lack of understanding of the

Semarang Pandanaran Vocational School regarding the importance of instilling diversity values in order to maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. This service is carried out by the lecture method, direct question and answer and evaluation, by distributing questionnaires before and after the activities are carried out. The results of the activity showed that both before and after the education shows the percentage of understanding increase was 19%, meaning that the counseling that had been carried out in Semarang Pandanaran Vocational School showed a positive response from the participants. Students who take counseling begin to understand that students must also have the spirit and spirit of nationalism in each of them - one of which is to instill diversity values, in order to minimize conflict between students, so as to maintain the integrity of the Republic of Indonesia.

Keywords: plural, Students, NKRI

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Rote, tampak berjajar pulau – pulau dengan komposisi dan konstruksi yang beragam. Secara keseluruhan, pulau – pulau di Indonesia berjumlah 17. 508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) buah pulau kecil maupun pulau besar.¹ Di pulau – pulau tersebut berdiam sekitar 237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta) penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek.²

Data jumlah ragam suku bangsa di Indonesia sebanyak 1. 128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda, dan menggunakan bahasa yang berbeda-beda pula. Tercatat keragaman bahasa di Indonesia lebih dari 700 (tujuh ratus) bahasa daerah.³ Agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik,

Kristen, dan Kong Hu Cu.⁴ Setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai hati nuraninya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di lihat bahwa masyarakat Indonesia bersifat majemuk, artinya bahwa masyarakat Indonesia masing–masing suku mempunyai adat istiadat yang berbeda–beda, yang berlaku bagi mereka masing–masing. Mereka memeluk agama sesuai kepercayaannya masing–masing, namun meskipun demikian, mereka dapat disatukan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Mereka secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat bangsa Indonesia yang berlandaskan empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu “Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Secara konstitusional, semboyan tersebut telah diatur dalam Pasal 36A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia

¹Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009 – 2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), halaman 185

² *Ibid*, halaman 197

³ *Ibid*, halaman 185 - 186

⁴ Wikipedia, *Suku Bangsa di Indonesia* (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia), diakses pada 24 Januari 2018

bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram Burung Garuda.⁵ Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda – beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah nusantara yang sejak jaman kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah nusantara.⁶

Mencermati uraian tersebut, dengan demikian kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak anak bangsa, jauh sebelum zaman modern. Selain itu, sejak tahun 1928 masa penjajahan, sudah tumbuh kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman, tepatnya pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober Tahun 1928, para tokoh pemuda dari berbagai suku dan darah berkumpul, dan menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan. Dengan sumpah pemuda, mereka bersatu dan menegaskan persatuan dengan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari sumpah pemuda tersebut tampak bahwa mereka menyadari adanya perbedaan dari segi bahasa, namun kesepakatan tersebut merupakan capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran

guna melepaskan egosentrisme kedaerahan dan bahasa daerah masing – masing.

Kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, secara konstitusional diatur dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

1. Pasal 6 A Ayat (3)

Dalam rumusan Pasal 6A Ayat (3) menetapkan bahwa “pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil presiden”. Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya maupun domisili karena persebaran tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian presiden dan wakil presiden adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah

2. Pasal 18

Dalam pasal ini merupakan pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu sisi ditegaskan tentang bentuk negara kesatuan, di sisi lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai samsi Bhinneka Tunggal Ika dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaca pada pemerintahan orde lama yang sentralistik yang berakibat sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah, dengan tujuan dapat lebih cepat mewujudkan

⁵ *Op. Cit.* Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009 – 2014, halaman 186 - 187

⁶ *Ibid*, halaman 187

kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

3. Pasal 25 A

Dalam pasal ini menetapkan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang–undang. Adanya ketentuan ini, dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar-negara, atau pendudukan oleh negara asing.

4. Pasal 26 ayat (1)

Dalam pasal ini menetapkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang–undang sebagai warga negara. Masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di Wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia, yang pada akhirnya melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

5. Pasal 29 ayat (2)

Menetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap–tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini menggambarkan keragaman agama di Indonesia

6. Pasal 32

Dalam pasal ini diatur mengenai keanekaragaman budaya Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara. Yang kedua mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya di tengah upaya negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Kesadaran akan kebhinnekaan yang diatur dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut banyak yang tidak memahaminya, bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika tersebut terasa luntur, banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sama sekali tidak memahaminya.

Pemahaman mengenai kebhinnekaan atau perbedaan menjadi sangat penting untuk ditanamkan agar tidak menimbulkan konflik. Dapat diambil contoh fenomena tawuran yang

terjadi di lingkungan sekolah yaitu khususnya lingkungan pelajar, baik pelajar SMP, hingga SMA / SMK yang disebabkan saling ejek atau saling memperolok. Tawuran terjadi antara Siswa SMP Negeri 23 Semarang bergabung dengan siswa SMP Filial 23 Semarang. Kemudian siswa SMP Muhammadiyah 08 bergabung dengan SMP Negeri 35 Semarang membentuk kelompok *gank vodka* dan melakukan aksi tawuran di Jalan Untung Suropati, Pucung, Kedungpane, Mijen. Pemicu tawuran diduga saling ejek, hingga salah satu kelompok tidak terima.⁷

Selanjutnya kasus tawuran yang terjadi di tingkat SMA/SMK dapat diambil contoh tawuran antara Siswa SMK Sudirman Ungaran dengan antar pelajar di Lingkungan Tambak Boyo, Ambarawa, Jawa Tengah, yang menewaskan Satu siswa SMK Sudirman Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Alga Hidayat (15 tahun) warga Puduk Payung, Sewan, RT 5 RW 4 Kelurahan Puduk Payung, Kota Semarang.⁸ Berdasarkan fenomena tersebut sebenarnya bukanlah watak yang sesungguhnya dari bangsa Indonesia, karena watak yang sesungguhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah religius, humanis, menyukai persatuan, suka bermusyawarah demi keadilan sosial bersama dan memandang pluralisme atau perbedaan bukan sebagai konflik namun sebagai warna yang indah dengan berbagai potensi yang akan membawa

kepada kemajuan bangsa. Keragaman di Indonesia tidak semestinya dilihat dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia dan diikat erat Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka kurang memahami makna kebhinnekaan yang sesungguhnya. Maka dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya ditujukan kepada para siswa terkait dengan pentingnya Menanamkan Nilai Kebhinnekaan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI sejak dini, karena merekalah aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut di atas maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Target dan Luaran

Target dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya

⁷ Baihaqi, *Tawuran Antar Siswa SMP*, (<http://radarsemarang.com/2017/03/03/tawuran-siswa-smp/>, diakses 31 Januari 2018).

⁸ Parwito, *Leher belakang dibacok saat tawuran, siswa SMK Semarang tewas*, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/leher-belakang-dibacok-saat-tawuran-siswa-smk-semarang-tewas.html/>, diakses 31 Januari 2018)

menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Sementara itu luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah siswa siswa SMK Pandanaran Semarang meningkat pemahamannya mengenai pentingnya menanamkan Nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, sehingga dapat memperkuat rasa nasionalisme dalam diri segenap bangsa Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Pandanaran Semarang ini adalah sebagai berikut :

1. Metode yang pertama adalah Pre-Test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

2. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

4. Metode yang keempat adalah Post Test

Metode ini digunakan untuk mengetahui

tingkat pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan

Kelayakan Perguruan Tinggi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, akan dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) Orang Anggota. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Untuk memberikan pemahaman mengenai peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya Siswa SMK Pandanaran Semarang sudah mengetahui tentang nilai kebhinnekaan.

Peningkatan pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai Nilai

Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman mengenai Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah siswa yang hadir dalam penyuluhan ini ada 50 orang, yang keseluruhan merupakan Siswa SMK Pandanaran Semarang. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, adalah anak – anak pelajar yang hidup di tengah – tengah keberagaman, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka.

Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 50 peserta Siswa SMK Pandanaran Semarang, yang mengikuti penyuluhan mengenai peningkatan pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, setelah dilaksanakan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan pertama mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 40 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 4 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 46 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 12%.
2. Untuk pernyataan kedua mengenai nilai – nilai kebhinnekaan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 27 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 23 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 17 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 33 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 20%.
3. Untuk pernyataan ketiga mengenai, memahami nilai kebhinnekaan. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum

penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 13 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 37 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 40 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 6%.

4. Untuk pernyataan keempat mengenai, penyebab keberagaman. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 24 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 26 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 12 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 38 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 24%.
5. Untuk pernyataan kelima mengenai, akibat tidak memahami nilai kebhinnekaan. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 29 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 21 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 orang, sedangkan yang menjawab

tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 35 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 28%.

6. Untuk pernyataan keenam mengenai, prinsip nilai kebhinnekaan dapat menjaga keutuhan NKRI. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 50 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 21 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 29 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 9 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 41 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 24%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 50 peserta Siswa SMK Pandanaran Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut terhitung cukup besar, artinya penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Pandanaran Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa anak – anak pelajar juga wajib mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri mereka masing – masing salah satunya adalah menanamkan nilai kebhinnekaan, agar

meminimalisasi konflik antar pelajar, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, para Siswa SMK Pandanaran Semarang khususnya, dan para siswa yang lain pada umumnya menjadi paham dan mampu menanamkan nilai kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan mengenai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai nilai kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, sehingga dapat membantu anak – anak menuju masa depan menjadi manusia yang mempunyai jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak akan terlepas dari 2 (dua) faktor penting yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Faktor Pendukung

Sehubungan dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan di SMK Pandanaran Semarang, apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat, ternyata faktor pendukung lebih banyak dirasakan, antara lain:

- a. Adanya respon positif dari berbagai pihak, mulai dari perizinan instansi terkait, sampai kepada respon Kepala Sekolah, dan para guru SMK Pandanaran Semarang, peserta pengabdian, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar.
- b. Program kegiatan ini tepat sasaran, sebab ternyata Siswa SMK Pandanaran Semarang,

belum semuanya memahami tentang pentingnya peningkatan pemahaman nilai kebhinnekaan.

2. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung, tentunya dalam setiap kegiatan ada faktor penghambat, meskipun sekecil apa. Pada dasarnya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan SMK Pandanaran Semarang, tidak mengalami hambatan yang signifikan, hanya bersifat teknis, yaitu berkenaan dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat singkat, sehingga pelaksanaan pengabdian kurang maksimal.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman Siswa SMK Pandanaran Semarang, mengenai pentingnya menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%, artinya penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Pandanaran Semarang, menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa anak – anak pelajar juga wajib mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri mereka masing – masing salah satunya adalah menanamkan nilai kebhinnekaan, agar meminimalisasi konflik antar pelajar, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI.

SARAN

Bertolak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengabdian (MOU) sebagai wadah hukum sehingga dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pengabdian mengenai topik pentingnya peningkatan pemahaman mengenai menanamkan Nilai Kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, maupun dengan topik-topik yang lain, sehingga para Siswa SMK Pandanaran dan khalayak pada umumnya lebih merasakan manfaatnya.
2. Nilai kebhinnekaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak hanya sekedar aturan, sehingga wajib dipahami dan ditanamkan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan manapun kita berada, sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009 – 2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.

UNDANG – UNDANG

Sekretariat Negara RI. *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2009.

INTERNET

Baihaqi, *Tawuran Antar Siswa SMP*, (<http://radarsemarang.com/2017/03/03/tawuran-siswa-smp/>, diakses 31 Januari 2018).

Parwito, *Leher belakang dibacok saat tawuran, siswa SMK Semarang tewas*, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/leher-belakang-dibacok-saat-tawuran-siswa-smk-semarang-tewas.html/>, diakses 31 Januari 2018)